



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 49/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PUJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 24/PP.04.2-BA/5202/KPU-Kab./III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P r a y a  
pada tanggal 21 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 LOMBOK TENGAH  
 NOMOR: 49/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PUJUT  
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN  
 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN PUJUT  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK  
 TENGAH TAHUN 2020

A. DESA BANGKET PARAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUMARDI	L	ROJET, DESA BANGKET PARAK
2.	MAISAH,SE	P	RENONG DESA BANGKET PARAK
3.	WARNA	L	DASAN TENGAH, DESA BANGKET PARAK

B. DESA GAPURA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KHUSNUL KHATIMAH	P	BARELANTAN, DESA GAPURA
2.	SAMSUL AZWARDANI	L	TOLOT-TOLOT, DESA GAPURA
3.	JEMY PRANATA	L	PEJERUK DESA GAPURA

C. DESA KAWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JULIA MATRAMAN HADI	L	KARANG DAYE DESA KAWO
2.	KELAN SULANA	L	PANCE DESA KAWO
3.	MOHAMAD ALAWI	L	BALE MONTONG II DESA

D. DESA KETARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LALU PALAHUDDIN	L	SEMPALAN DESA KETARA
2.	ZAETUN	P	NGOLAK DESA KETARA
3.	SYAHIDUL MUBARAK	L	KAMPU DESA KETARA

E. DESA KUTA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPRIANA	L	BATURITI DESA KUTA
2.	LALU AKHMAD REZA UDANE PUTRA	L	UJUNG DESA KUTA
3.	ABDUL RAKIB	L	RANGKAP DESA KUTA

F. DESA MERTAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARIADI	L	TAMBUK DESA MERTAK
2.	MARTONO, S.Pd	L	KELEKUH, DESA MERTAK
3.	MERIM	L	PAKO DESA MERTAK

G. DESA PENGEMBUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAHARUDIN	L	SINAH, DESA PENGEMBUR
2.	DANA FITRIA DEWI	P	SUKADANA DESA PENGEMBUR
3.	YUSRIL IHZA MAHENDRA	L	SINAH DESA PENGEMBUR

H. DESA PENGENGAT

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LALU AMBANG HARTONO	L	PENGENGAT, DESA PENGENGAT
2.	SAWAL	L	BUNUT BAOK DESA PENGENGAT
3.	ABDUL HAMID	L	BUNUTBAOK DESA PENGENGAT

I. DESA PRABU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDUL MUTALIB	L	MERTAK ARE DESA PRABU
2.	JALALUDIN	L	BUNGAWAN LAUK, DESA PRABU
3.	HAERUJI DAHLAN	L	BUNGAWAN LAUK, DESA PRABU

J. DESA REMBITAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LAUT SAMUDRA	L	DUSUN REMBITAN 2, DESA REMBITAN
2.	WIRANTANA AHMAD FIRMAN	L	SADE I DESA REMBITAN
3.	RANTIM	L	LENTEK, DESA REMBITAN

K. DESA SEGALA ANYAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAD IBNU KAWIRIAN	L	KADEK II DESA SEGALA ANYAR
2.	LALU NURDIANA	L	KARANG BARU DESA SEGALA ANYAR
3.	ZAIDUN	L	TENANG DESA SEGALA ANYAR

L. DESA SENGKOL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SAHRUN SANUSI	L	KETANGGE, DESA SENGKOL
2.	LALU FATHRONI SAPTA	L	SENGKOL, DESA DENGKOL
3.	LALU MUDJIARRAHMAN	L	NYEMOK DESA SENGKOL

M. DESA SUKADANA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LEGEWARMAN	L	JERULANG DESA SUKADANA
2.	SABARUDIN	L	WARENG DESA SUKADANA
3.	WIJAYA KUSUMA	L	MANTIL DESA SUKADANA

N. DESA TANAK AWU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LALU NURHARTONO, S.Pdi	L	REAK I DESA TANAK AWU
2.	FATUHU	L	GANTANG DESA TANAK AWU
3.	LALU ANJAZ SISWADI	L	PERENDAK, DESA TANAK AWU

O. DESA TERUWAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUDIONO	L	TALAT-TALAT DESA TERUWAI
2.	KARIADI	L	TEGO DESA TERUWAI
3.	RAHMAN NULHAKIM	L	KAMPIH DESA TERUWAI

P. DESA TUMPAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASRI	L	JELATENG, DESA TUMPAK
2.	MOH. SUHAIMI UMAR	L	BATU PARANG PANCOR, DESA TUMPAK
3.	SUKARIAH	L	BUNLESUNG, DESA TUMPAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

LALU DARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum

